



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR 15 TAHUN 1999

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN KABUPATEN MANDAILING NATAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan, khususnya urusan lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten Mandailing Natal, yang telah dibentuk dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1998, perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur Penyelenggaraan Urusan lalu lintas dan angkutan jalan tersebut;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/160/SJ tanggal 15 Januari 1999 perihal Persetujuan Pembentukan Lembaga Pemerintahan di Daerah, perlu menetapkan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Mandailing Natal, dengan suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara tahun 1999 Nomor 60 tambahan: Lembaga Negara nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada daerah tingkat I dan Daerah Tingkat II;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggara Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan peraturan perundang-undangan dan bentuk rancangan Undang-undang, rancangan Peraturan pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
13. Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 061 / 375 / K / Tahun 1999 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Mandailing Natal;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN
MANDAILING NATAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonomi yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Mandailing Natal;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
- e. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten Mandailing Natal;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Mandailing Natal;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- 1) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Dinas lalu lintas dan angkutan jalan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang didalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;

Pasal 4

Dinas lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dan tugas pembuatan yang diberikan oleh pemerintah dan atau Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Utara;
- b. Melaksanakan pembinaan teknis berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan;
- c. Melakukan pembinaan Operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Oragnisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Lalu Lintas;
- d. Seksi Angkutan;
- e. Seksi Teknis Sarana dan Prasarana;
- f. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

- (2) Bagan Organisasi Dinas lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat dan surat menyurat Dinas, Protokol serta pembuatan laporan Dinas;
- (2) Sub Bagian tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian tata usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) keputusan ini, Sub Bagian tata usaha mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan Koordinasi penyusunan kerja Dinas, Pengumpulan dan Pengelolaan data serta pelaporan;
- b. Melaksanakan pengelolaan Urusan Keuangan;
- c. Melaksanakan pengelolaan Urusan Kepegawaian, Urusan Rumah Tangga, Perlengkapan, Protokol, Hubungan masyarakat dan surat menyurat Dinas;

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
- a. Urusan Program;
 - b. Urusan Keuangan;
 - c. Urusan Kepegawaian dan Umum;
- (2) Setiap urusan dipimpin seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

Pasal 10

- (1) Urusan Program mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, pengumpulan dan pengelolaan data serta pembuatan laporan;
- (2) Urusan keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan;
- (3) Urusan Kepegawaian dan umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Kepegawaian, pengelolaan urusan Perlengkapan, Surat Menyurat, hubungan masyarakat dengan protokol;

Pasal 11

- (1) Seksi lalu lintas mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, menajem dan rekayasa lalu lintas di jalan Kabupaten / Kotamadya, di jalan provinsi dan Nasional yang berada di Ibu Kota Kabupaten / Kotamadya, serta bimbingan keselamatan dan penertiban di bidang lalu lintas, analisa daerah rawan kecelakaan lalu lintas dan penyusunan Program penanggulangan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Seksi lalu lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 11 ayat (1) keputusan ini, seksi lalu lintas mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas di jalan Kabupaten / Kotamadya, jalan Provinsi dan jalan Nasional di Ibu Kota Kabupaten / Kotamadya;
- b. Menyiapkan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, maka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas di jalan Kabupaten / jalan provinsi dan jalan Nasional di Ibu Kota Kabupaten;
- c. Menyiapkan pemberian bimbingan keselamatan dan penerbitan di bidang lalu lintas analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 13

- (1) Seksi lalu lintas terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 - b. Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
 - c. Sub Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban;
- (2) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Lalu Lintas;

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan perencanaan dan pengaturan lalu lintas di jalan Kabupaten / jalan provinsi dan jalan Nasional di Ibu Kota Kabupaten;
- (2) Sub Seksi Rekayasa lalu lintas mempunyai tugas menyiapkan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, maka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas di jalan Kabupaten jalan provinsi dan jalan Nasional Ibu Kota Kabupaten;
- (3) Sub Seksi Bimbingan keselamatan dan penertiban mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan keselamatan dan penertiban di bidang lalu lintas, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 15

Seksi Angkutan mempunyai tugas menyiapkan pembinaan manajemen angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus yang seluruhnya berada di dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 15 ayat (1) Seksi Angkutan mempunyai fungsi :

- a. Mempersiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan orang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang;

- Menyiapkan pemberian bimbingan izin pengangkutan barang dan pengawasan pengangkutan barang;
- c. Menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan orang dan atau barang tertentu yang bersifat khusus;

Pasal 17

- (1) Seksi Angkutan terdiri dari :
- a. Sub Seksi Angkutan Orang;
 - b. Sub Seksi Angkutan Barang;
 - c. Sub Seksi Angkutan Khusus;
- (2) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Angkutan;

Pasal 18

- (1) Sub Seksi angkutan mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan orang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang di dalam daerah;
- (2) Sub Seksi angkutan barang mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan dan pengawasan pengangkutan barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Sub Seksi angkutan khusus mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan izin pengangkutan orang atau tertentu bersifat khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi;

Pasal 19

- 1) Seksi teknis Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan inventarisasi perbekalan umum, penataan izin pendirian bengkel umum, penunjukan, pemeliharaan terminal, halte, tempat penyeberangan dengan jembatan penyeberangan dan perparkiran;

Seksi teknis sarana dan prasarana dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 19 Seksi Teknis Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan bimbingan, perizinan bengkel umum, serta pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum;
- b. Menyiapkan rencana penunjukan lokasi, pengelolaan pemeliharaan fisik dan pengendalian ketertiban terminal, halte dan tempat parkir serta jembatan penyeberangan;

Pasal 21

(1) Seksi Teknis Sarana dan Prasarana terdiri dari :

- a. Sub Seksi Kendaraan dan Pembengkelan;
- b. Sub Seksi Terminal;
- c. Sub Seksi Perparkiran;

(2) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi teknis Sarana dan Prasarana;

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Kendaraan dan Perbengkelan mempunyai tugas menyiapkan bahan binbingan, perizinan bengkel umum serta pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang;
- (2) Sub Seksi Terminal mempunyai tugas menyiapkan perencanaan penunjukkan lokasi, pembangunan dan pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik serta ketertiban terminal halte;
- (3) Sub Seksi Perparkiran mempunyai tugas menyiapkan perencanaan penunjuk lokasi, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik tempat paker dan jembatan penyeberangan serta pengendalian ketertiban;

Pasal 23

- 1) Unit pelaksanaan teknis Dinas Lalu Lintas dan angkutan jalan adalah unsur Pelaksanaan teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang ketterminal dan perparkiran;
- 2) Unit pelaksanaan teknis Dinas Lalu Lintas dan angkutan jalan dipimpin oleh seorang kepala unit teknis Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- 3) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dibentuk setelah memenuhi kretaria tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

Pasal 24

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing;
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- (3) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi atas Kelompok dan Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan;
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat jenis dan beban kerja;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Kepala Dinas melaksanakan tugasnya di lingkungan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya antara Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, unit pelaksanaan teknis Dinas, kelompok jabatan fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib menjalankan koordinasi secara fungsional dengan cara yang baik-baiknya;

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasny;

Pasal 28

Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas wajib menghunjuk seorang pegawai dari dalam lingkungan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan memperhatikan daftar urut kepangkatan untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas dan melaporkannya kepada Kepala Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 29

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal.

Disahkan di : Panyabungan
Pada tanggal : 10 Juli 1999
BUPATI MANDAILING NATAL


AMRU DAULAY, SH

Diundangkan di : Panyabungan
Pada tanggal : 21 Februari 2000
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MANDAILING NATAL


Ir. MASRUDDIN DALIMUNTHE
PEMBINA
NIP. 400033238

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 15 SERI D TAHUN 1999